



P U T U S A N

Nomor 57/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

WILSON SURUNGAN LUMBAN TOBING, beralamat di Jalan Letjen Suprpto Nomor 11 Rt/Rw 012/004 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, memberikan Kuasa kepada **R.E. BARINGBING, SH. MH., EDYTH CHATRINA BARINGBING, SH.LL.M. dan ERIC BRANADO SIHOMBING, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor di **R.E. BARINGBING, SH., MH. & REKAN**, berkantor di Jalan Kodam Raya Nomor 4 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor 947/SK/Pengc/Insdt/2014 tertanggal 27 Agustus 2014 selanjutnya disebut **PEMBANDING semula TERLAWAN I**;

M e l a w a n

1. **PT. BANK MEGA**, Tbk, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Menara Bank Mega Jalan Kapten Tendean Kav 12-14 A Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING I semula PELAWAN**;
2. **ARIF BUDIMAN SUKMAWIRA** selaku Direktur Utama **PT. PADAK MAS MENTARI MINERAL**, berkedudukan di Jakarta, berkantor terakhir di Jalan Tawes Nomor 8 Rt/Rw 002/011, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **TERBANDING II semula TERLAWAN II**;

Halaman 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. VERA MELIANA SIBARANI, bertempat tinggal di Jalan Tawes Nomor 8 Rt/Rw 002/011, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut TERBANDING III semula TERLAWAN III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Februari 2017 Nomor 571/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 16 Februari 2015, Nomor 211/PDT.G/2014/ PN.JKT.TIM dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 24 Juni 2014 dalam Register Nomor 211/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Tim dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 29 September 2014 , mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. HUBUNGAN PELAWAN DENGAN OBJEK SITA

1. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 tertanggal 02 Juli 2012, yang dibuat dan dihadapan Notaris/PPAT Dharma Akhyuzi, S.H (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit"), Terlawan II telah memperoleh fasilitas kredit dari Pelawan dalam bentuk Demand Loan (Non Revolving) untuk pembiayaan modal kerja penambangan biji besi sebesar USD 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat) ;

Bahwa dalam melakukan hubungan hukum dengan Pelawan Terlawan II telah memperoleh persetujuan dari Komisaris perseroan yang berwenang, sebagaimana Surat Pernyataan Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 018/PDM3-JKT/VII/2012 tertanggal 24 Juli 2012;

Halaman 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang telah diterima Terlawan II dari Pelawan berdasarkan Perjanjian Kredit, Terlawan II telah menyerahkan jaminan kepada Pelawan, berupa :

“Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02442/Jati tertanggal 03 November 2004 Kecamatan Pulo Gadung Kotamadya Jakarta Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal 19 Oktober 2004 Nomor 00082/2004 dengan seluas 350 m² tercatat atas nama Vera Meliana Sibarani (Incassu Terlawan III)”.

(Selanjutnya disebut Obyek Sita Jaminan/Jaminan Kredit)

3. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Terlawan II kepada Pelawan, atas Obyek Jaminan sebagaimana tersebut dalam butir 2 diatas, telah dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan atas Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 226/2013 tanggal 22 Januari 2013 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 73/2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Nahi Mungkar,S.H, Notaris di Jakarta, dengan nilai Hak Tanggungan sebesar USD 437.500,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dollar Amerika Serikat);
4. Bahwa terhadap Obyek Jaminan Terlawan II tersebut, telah diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 03 April 2013 jo. Penetapan Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 27 Februari 2013 (Selanjutnya disebut “Berita Acara dan Penetapan Sita Jaminan”), berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Terlawan I dalam Perkara Perdata Nomor 321/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Tim;

II. LANDASAN HUKUM PELAWAN MENGAJUKAN PERLAWANAN

5. Bahwa Pelawan sangat keberatan dan menolak dengan tegas adanya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berdasarkan “Berita Acara dan Penetapan Sita Jaminan” atas Obyek Jaminan tersebut diatas, dikarenakan Tanah dan Bangunan (T/B) SHM Nomor 02442/Jati yang menjadi Objek Sita Jaminan dimaksud jelas sekali telah terikat sebagai jaminan pada Pelawan atas fasilitas kredit yang telah diterima Terlawan

Halaman 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dari Pelawan berdasarkan Perjanjian Kredit dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 226/2013 tanggal 22 Januari 2013 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 73/2012 tanggal 01 Agustus 2012 dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Nahi Mungkar,S.H (selanjutnya disebut "Sertifikat Hak Tanggungan");

6. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bandung tersebut mempunyai nilai eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Segala Sesuatu yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut "UUHT"), yang berbunyi :

1. *Sebagai bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;*
2. *Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" ;*

Ayat (1) : Sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah ;

7. Bahwa Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang telah diletakan terhadap Obyek Jaminan/Objek Sita Jaminan merupakan hak kebendaan yang bersifat "Accessoir" yang merupakan ikutan dari perjanjian pokok yang berarti hak tanggungan yang telah diletakan atas Obyek Jaminan tersebut merupakan jaminan pelunasan hutang Terlawan II kepada Pelawan berdasarkan Perjanjian Kredit (perjanjian pokok), sebagaimana ditegaskan dan dijelaskan dalam point 8 Penjelasan UUHT yang menyatakan bahwa:

Halaman 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau aksesoir pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya”

Bahwa selain dari pada alasan sebagaimana diuraikan pada butir 7 diatas, Hak Tanggungan juga memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya (*hak preferent*) dari pada kreditur lainnya dalam hal debitur cidera janji sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 juncto Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang menyatakan :

Pasal 6 UU Hak Tanggungan :

“Apabila Debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Pasal 20 UU Hak Tanggungan :

Apabila Debitor (in Casu Penggugat) cidera janji, maka berdasarkan :

- *Hak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk MENJUAL OBJEK HAK TANGGUNGAN seperti yang dimaksud dalam pasal 6, atau*
- *Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) “objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang, pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului pada kreditor-kreditor lainnya.”*

8. Bahwa dengan telah diletakkannya Sita Jaminan berdasarkan Berita Acara dan Penetapan Sita Jaminan atas Obyek Jaminan yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan UUHT jelas-jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan Pelawan, karena jaminan pembayaran/pelunasan kewajiban Terlawan II kepada Pelawan menjadi tidak ada;

9. Bahwa oleh karena Pelawan adalah Pemegang Hak Tanggungan atas Obyek Sita Jaminan, maka jelas sekali Pelawan mempunyai kepentingan yang sah atas Obyek Sita Jaminan sehingga dengan telah diletakkannya sita Jaminan terhadap Obyek Sita Jaminan tersebut, maka hak Pelawan selaku Pemegang Hak Tanggungan jelas sangat dirugikan, oleh karenanya sangat berdasar hukum jika Pelawan mengajukan Perlawanan aquo untuk membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan Pelawan selaku Pemegang Hak Tanggungan atas Obyek Sita Jaminan;

Bahwa jika kita melihat Pendapat ahli Hukum Perdata Sudikno Mertokusumo yang terdapat dalam buku Yahya Harahap hal. 42 menyatakan :

“bahwa alasan untuk mengajukan perlawanan adalah dimana Pelawan mempunyai kepentingan dan nyata-nyata putusan atas penetapan yang dilawan tersebut merugikan hak-hak Pelawan”.

Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut Pelawan mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan Perlawanan Penetapan Sita Jaminan terhadap Obyek Sita Jaminan aquo, sehingga Perlawanan yang diajukan Pelawan haruslah diterima dan dikabulkan. Pendapat hukum tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 378 RV. Halmana kemudian dalam bukunya hal. 48 Yahya Harahap menyatakan :

“...penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan pada “kerugian”. Apabila suatu putusan/penetapan Pengadilan merugikan kepentingan atau hak seseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan Derden Verzet untuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut”;

Kemudian kembali Yahya Harahap dalam bukunya hal. 42 s.d. 43 menegaskan sebagai berikut :

“Pada suatu segi sudah menjadi asas ketertiban beracara yang nilainya sekaligus menjadi asas ketertiban umum, bahwa eksekusi

Halaman 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang yang disita apakah itu CB atau sita eksekusi harus dinyatakan "non eksekutble".

Misalnya sebuah bank memegang barang Agunan tanah debitur. Oleh pihak ketiga meminta kepada Bank memegang barang agunan tanah debitur. Oleh pihak ketiga meminta kepada Pengadilan agar diletakan sita eksekusi, apakah dalam hal ini Bank diam saja ? meskipun hak kebendaan yang dipegang Bank atas tanah yang disita eksekusi, hanya bersifat relative dalam bentuk agunan, bukankah dalam hal ini hak dan kepentingannya sangat dirugikan ? Sudah selayaknya diberikan kepadanya hak untuk membela dan mempertahankan kepentingannya untuk menggagalkan eksekusi melalui upaya Derden Verzet..."

Bahwa atas Pendapat hukum diatas kemudian dikonstatir oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan :

"Suatu sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet".

10. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka jelas sekali bahwa Pelawan mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan Perlawanan atas adanya sita jaminan yang telah diletakan terhadap Objek Jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 03 April 2013 jo. Penetapan Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan oleh Pelawan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 226/2013 tanggal 22 Januari 2013 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 73/2012 tanggal 01 Agustus 2012 dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Nahi Mungkar,S.H;

III. OBYEK JAMINAN YANG MERUPAKAN JAMINAN PADA PT. BANK MEGA, TBK. (IN CASU PELAWAN) DAN TELAH DIBEBANI DENGAN HAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGUNGAN BERDASARKAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN
TIDAK DAPAT DILETAKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)
OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

11. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Obyek Sita Jaminan yang merupakan jaminan/agunan pada Pelawan dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan oleh Pelawan, secara hukum tidak dapat diletakan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, oleh karenanya sita jaminan yang telah diletakan atas Objek Jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 03 April 2013 jo. Penetapan Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 27 Februari 2013 harus dinyatakan batal dan tidak sah sehingga sita jaminan atas Obyek Jaminan haruslah diangkat/dicabut;

Bahwa pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 394K/Pdt/1984 tanggal 05 Juli 1985 telah dinyatakan dengan tegas pada kaedah hukumnya, sebagai berikut :

“terhadap tanah yang telah dijaminkan (diagunkan) kepada Bank dan dibebani dengan Hak Tanggungan (dahulu Hypotik) tidak dapat diletakan sita jaminan (CB), akibat juridisnya Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengangkat CB atas tanah yang telah dijaminkan pada Bank”.

IV. BAHWA TERHADAP OBJEK JAMINAN AKAN DILAKUKAN EKSEKUSI
LELANG OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
BERDASARKAN PENETAPAN EKSEKUSI NOMOR 28/2013 Eks/PN.Jkt
Tim Jo. APHT .I No. 73/2012 23 DESEMBER 2013

12. Bahwa terhadap Obyek Jaminan, oleh Pelawan telah di mohonkan Eksekusi Lelang berdasarkan Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dikarenakan Debitur (Incassu Terlawan II) telah wanprestasi atas kewajibannya kepada Pelawan berdasarkan atas Perjanjian kredit, dan atas permohonan eksekusi Hak Tanggungan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melakukan Teguran/Aanmaning kepada Terlawan II berdasarkan

Halaman 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 28/2013 Eks/PN.Jkt Tim Jo. APHT .I No. 73/2012 tertanggal 05 September 2013 Jo. Berita Acara Peneguran Nomor 28/2013 Eks/PN.Jkt Tim Jo. APHT .I No. 73/2012 tertanggal 03 Oktober 2013 dan 17 Oktober 2013 ;

Bahwa meskipun Debitur (Incassu Terlawan II) telah ditegur oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Debitur (Incassu Terlawan II) tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Pelawan, sehingga terhadap Objek Jaminan telah diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 28/2013 Eks/PN.Jkt Tim Jo. APHT. I No. 73/2012 tertanggal 25 Oktober 2013 Jo. Berita acara Sita Eksekusi Nomor 28/2013 Eks/PN.Jkt Tim Jo. APHT. I No. 73/2012 tertanggal 13 Nopember 2013 dan akan dilakukan Eksekusi Lelang berdasarkan Penetapan Lelang Nomor 28/2013 Eks/PN.Jkt Tim Jo. APHT. I No. 73/2012 tanggal 23 Desember 2013.

Bahwa dengan adanya Sita Jaminan yang telah diletakkan atas Obyek Jaminan mengakibatkan proses Eksekusi lelang atas Obyek Jaminan menjadi tertunda, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pelawan.

Dengan demikian Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dapat melanjutkan Eksekusi Lelang berdasarkan Penetapan Lelang Nomor 28/2013 Eks/PN.Jkt Tim Jo. APHT. I No. 73/2012 tanggal 23 Desember 2013 terhadap Obyek Jaminan.

V. SITA JAMINAN BERDASARKAN BERITA ACARA SITA JAMINAN NO. 321/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM JO. NOMOR 02/CB/2013 TANGGAL 03 APRIL 2013 JO. PENETAPAN SITA JAMINAN NO. 321/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM JO. NOMOR 02/CB/2013 TANGGAL 27 FEBRUARI 2013 TIDAK DAPAT DILANJUTKAN KE TAHAP EKSEKUSI HINGGA PERKARA PERLAWANAN INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP (IN KRACHT VAN GEWIJSDE)

13. Bahwa oleh karena Obyek Sita Jaminan telah diletakan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 03 April 2013 jo. Penetapan Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 27 Februari

Halaman 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dimana Obyek Sita Jaminan nyata-nyata telah terikat sebagai jaminan hutang Terlawan II kepada Pelawan dan dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan penetapan “non eksekutable” atas Berita Acara Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 03 April 2013 jo. Penetapan Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 27 Februari 2013 tersebut, yang dalam hal ini berarti eksekusi terhadap Obyek Sita Jaminan tidak dapat dijalankan;

14. Bahwa oleh karena Obyek Sita Jaminan merupakan jaminan Hutang dari Terlawan II kepada Pelawan dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan, maka Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan jabatannya harus mengeluarkan penetapan “NON EKSEKUTABLE”. Hal ini dengan tegas dinyatakan oleh Yahya Harahap dalam hal. 85 s.d. 86, yaitu:

“Alasan lain untuk mengatakan non eksekutable....bisa juga didasarkan atas alasan barang yang hendak dieksekusi diagunkan kepada pihak ketiga, tidak perlu perlu harus ada perlawanan baru ditunda sita eksekusi. Jika Ketua Pengadilan Negeri tahu secara factual barang yang hendak dieksekusi masih dijaminan kepada pihak ketiga, berdasar jabatan dia dapat mengeluarkan penetapan non eksekutable”

15. Bahwa oleh karena telah terbukti dan adanya fakta hukum bahwa diatas Obyek Sita Jaminan telah dibebani dengan Hak Tanggungan oleh Pelawan karenanya terdapat kepentingan pihak ketiga (in casu Pelawan) yang secara hukum harus dilindungi, maka Berita Acara Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 03 April 2013 jo. Penetapan Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak dapat ditindak lanjuti dengan proses Eksekusi Lelang;

Halaman 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa gugatan *aquo* didasarkan kepada bukti-bukti otentik sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 180 HIR sehingga karenanya putusan dalam perkara *aquo* layak diberikan dengan disertai kekuatan hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu kendati ada banding, *verzet* maupun kasasi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*).

Berdasarkan seluruh uraian Pelawan diatas, maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menyatakan Proses Eksekusi Lelang terhadap *Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02442/Jati tertanggal 03 November 2004 Kecamatan Pulo Gadung Kotamadya Jakarta Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal 19 Oktober 2004 Nomor 00082/2004 dengan seluas 350 m² tercatat atas nama Vera Meliana Sibarani (Incassu Terlawan III/ Penjamin)* berdasarkan Penetapan Lelang Nomor 28/2013 Eks/PN.Jkt Tim Jo. APHT. I No. 73/2012 tanggal 23 Desember 2013 dapat dilanjutkan kembali.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Para Terlawan adalah Para Terlawan yang beritikad tidak baik ;
4. Menyatakan sah dan berharga atas Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 tertanggal 02 Juli 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Dharma Akhyuzi, S.H;
5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 226/2013 tanggal 22 Januari 2013, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 73/2012 tanggal 01 Agustus 2012 dibuat dihadapan Muhammad Nahi Mungkar,S.H, selaku PPAT Kota Administrasi Jakarta Timur;
6. Menyatakan Pelawan adalah pemegang Hak Tanggungan yang sah atas jaminan milik Terlawan II terhadap sebidang tanah dan bangunan berdasar atas *Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02442/Jati tertanggal 03 November 2004 Kecamatan Pulo Gadung Kotamadya Jakarta Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal 19 Oktober 2004*

Halaman 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Nomor 00082/2004 dengan seluas 350 m² tercatat atas nama Vera Meliana Sibarani (Incassu Terlawan III/ Penjamin);

7. Menyatakan atas Berita Acara Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 03 April 2013 jo. Penetapan Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 27 Februari, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan non eksekutable;
8. Menyatakan Putusan Provisi sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
9. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengangkat Sita Jaminan atas Obyek Sita Jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 03 April 2013 jo. Penetapan Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 27 Februari ;
10. Menyatakan Proses Eksekusi Lelang terhadap *Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02442/Jati tertanggal 03 November 2004 Kecamatan Pulo Gadung Kotamadya Jakarta Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal 19 Oktober 2004 Nomor 00082/2004 dengan seluas 350 m² tercatat atas nama Vera Meliana Sibarani (Incassu Terlawan III/ Penjamin)* berdasarkan Penetapan Lelang Nomor 28/2013 Eks/PN.Jkt Tim Jo. APHT. I No. 73/2012 tanggal 23 Desember 2013 dapat dilanjutkan kembali.
11. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu kendati ada banding, verzet dan kasasi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*)
12. Menghukum Para Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
13. Membebaskan Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, Terlawan I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PELAWAN PREMATUR.

Bahwa didalam Gugatan Pelawan pada halaman-1 PELAWAN menyebutkan pihak TERLAWAN-I adalah sebagai Pihak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi atas yang memohonkan Sita Jaminan No. 321/Pdt.G/2012/PN.
Jkt.Tim jo Nomor: 02/CB/2013.

Tanggapan TERLAWAN-I:

- Bahwa dalil PELAWAN tersebut salah dan sangat keliru sebab status perkara perdata antara TERLAWAN-I VS TERLAWAN-II masih dalam pemeriksaan di Tingkat KASASI (Mahkamah Agung) yang artinya dalam perkara tersebut belum berkekuatan Hukum tetap (Incracht Van Gewilsde) sehingga belum dimungkinkan adanya Permohonan Eksekusi atas Putusan tersebut. Untuk itu maka gugatan Perlawanan Pelawan yang menempatkan TERLAWAN-I sebagai Pemohon Eksekusi adalah terlalu dini (*premature*) sehingga kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan Perlawanan dari PELAWAN untuk menyatakan bahwa Gugatan Perlawanan ini Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvan kelijke Verklaard);

2. Error In Persona

Bahwa dalam Angka No. 5 sampai dengan Angka No.7 halaman 3-4 Gugatan Perlawanan yang pada intinya mengatakan :

" Keberatannya atas peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh TERLAWAN-I terhadap tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.02442/Kel. Jati, karena tanah dan bangunan tersebut telah diagunkan untuk Jaminan pinjaman/kredit di PT. Bank Mega Tbk dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 226/2013 tanggal 22 Januari 2013 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.73/2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang dibuat dan dihadapan Muhammad Nani Mungkar, SH'.

Tanggapan TERLAWAN-I:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh PELAWAN sama sekali tidak memiliki Dasar Yuridis (*Legal Standing*), sebab ;

Pertama : Salah satu syarat mutlak untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) hanya dapat diajukan atas dasar" HAK MILIK

Pasal 195 Avat 6 (HIR);

"Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan

Halaman 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI



diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu.

Kedua : Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) menurut hukum hanya dapat dilakukan terhadap Penetapan Eksekusi atas Putusan hukum yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), sedangkan Gugatan Perlawanan dari PELAWAN bukan ditujukan terhadap Penetapan Eksekusi.

OLEH KARENA ITU MAKA GUGATAN PERLAWANAN DARI PELAWAN HARUSLAH DITOLAK.

Bahwa dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) ke-IX tahun 1988 Hakim-Hakim di Indonesia telah sepakat untuk mempertegas pelaksanaan Pasal 195 Ayat (6) HIR, dimana Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden verzet*) hanya dapat dilakukan, APABILA BARANG-BARANG TERSITA ITU MILIKNYA ATAU ATAS DASAR 'HAK MILIK'. Sedangkan dalam perkara aquo kedudukan hukum PELAWAN bukanlah sebagai pemilik, akan tetapi hanya sebagai Pemegang Hak Tanggungan (*grosse acte Hak Tanggungan*) dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor: 226/2013 tanggal 22 Januari 2013 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 73/2012 tanggal 01 Agustus 2012 dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Nahi Mungkar, SH. Dengan dua kesalahan tersebut, maka Gugatan Perlawanan PELAWAN tersebut haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvan kelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa apa yang telah diurai jelaskan dalam Eksepsi dianggap juga diulang dalam Pokok Perkara.
4. Bahwa TERLAWAN-I menolak tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh PELAWAN kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERLAWAN-I.
5. Bahwa TERLAWAN-I adalah pihak yang menggugat TERLAWAN-II dalam Perkara Perdata No.321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Juni 2013. (Bukti Tlw.I-) ;
6. Bahwa gugatan TERLAWAN-I terhadap TERLAWAN II dalam Perkara Perdata No. 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim adalah mengenai Wanprestasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengembalian uang milik TERLAWAN-I sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 2 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Meitinah, SH., MKn., Notaris di Kota Depok, yang dilakukan oleh TERLAWAN-II ;

Adapun alasan TERLAWAN-I meminta Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan terhadap larta TERLAWAN-II berupa tanah dan bangunan dengan bukti hak Sertipikat Hak Milik sio.02442/Kel. Jati agar gugatan/tuntutan dari TERLAWAN-I tidak *illusionir* (sia-sia), sebab berdasarkan fakta-fakta sejak dibuat Perjanjian Perdamaian tersebut TERLAWAN-II tidak menempati apa yang telah dinyatakan akan dilaksanakan, walaupun TERLAWAN-I sudah berupaya dengan maksimal.

Mengingat sifat dan karakter TERLAWAN-II yang tampak dari perilaku dan perbuatannya yang sering bermasalah dengan hukum, ditambah lagi selama dalam proses perkara aquo di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terlawan-II sedang dalam tahanan Polda Metro laya dalam perkara Penipuan dan Penggelapan, untuk itu maka Sita Jaminan yang dimohonkan oleh TERLAWAN-I sudah tepat dan benar. (Bukti Tlw.I -.....)

7. Bahwa kedudukan Sita Jaminan tersebut untuk melindungi kepentingan dari TERLAWAN-I terkait dengan pengembalian pinjaman TERLAWAN-II dengan perhitungan sampai saat diajukan gugatan Perkara No.321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim sudah sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.321/Pdt.G/2012/PNJkt.Tim tanggal 19 Juni 2013 dan Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 530/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4 Februari 2014. (Bukti Tlw.I-.....);
8. Bahwa landasan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.321/Pdt.G/2012/PNJktTim meletakkan Sita Jaminan atas tanah milik TERLAWAN-II dengan Sertipikat Hak Milik 02442/Kel. Jati tanggal 03 November 2004 dan bangunan atasnya adalah dengan dasar perhitungan sebagai berikut:
 - a. Nilai jual objek tanah dan bangunan milik TERLAWAN-I (sesuai dengan harga pasaran) pada waktu itu ditaksir minimal \pm Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Halaman 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jumlah Hak Tanggungan pada PELAWAN hanya sebesar USD 437.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat).
 - c. Sehingga walaupun telah diletakkan Hak Tanggungan diatas objek tanah dan bangunan tersebut sebesar USD 437.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat), apabila dikonversi kedalam rupiah dengan kurs pada saat itu Rp.10.000,-/dollar US maka nilai Hak Tanggungan Pelawan adalah sebesar Rp.4.370.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - d. Sehingga masih ada sisa ± Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) milik TERLAWAN-II dari objek tanah dan bangunan tersebut.
 - e. Sedangkan besarnya Sita Jaminan yang dimohonkan TERLAWAN-I hanya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
9. Bahwa pada Angka No. 11 halaman 6 PELAWAN mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung tepublik Indonesia No.394K/Pdt/1984 tanggal 05 Juli 1985 yang pada intinya mengatakan erhadap tanah yang telah dijaminan (diagunkan) kepada Bank dan dibebani Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita Jaminan.

Tanggapan TERLAWAN-I:

- Bahwa Pelawan telah salah dan keliru dalam mengartikan Kaedah Hukum sebagaimana yang dimaksud didalam Yurisprudensi MA-RI No.394K/Pdt/1984.
- Kaedah Hukum yang dikandung dalam Yurisprudensi tersebut adalah Peletakkan Sita Jaminan yang tidak diperbolehkan terhadap suatu benda jaminan yang telah dibebani oleh Hak Tanggungan, apabila nilai Sita Jaminan tersebut sama besar nilainya seperti Nilai Objek Jaminan yang telah dibebani oleh Hak Tanggungan.
- Bahwa sebagaimana yang telah TERLAWAN-I jelaskan pada Point-8 diatas, besaran nilai Sita Jaminan TERLAWAN-I tidak melebihi Nilai jual objek jaminan yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan oleh PELAWAN.

Oleh karena itu, maka penggunaan Yurisprudensi tersebut adalah **TIDAK TEPAT** mengingat bahwa Hak PELAWAN dan TERLAWAN-I tidak saling bertentangan dan tidak saling merugikan.

Halaman 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu maka Sita Jaminan yang dimohonkan oleh TERLAWAN-I adalah SAH dan BERHARGA menurut hukum, mengingat SITA JAMINAN tersebut tidak mengurangi sedikitpun hak dari PELAWAN sebagai Pemegang Hak Tanggungan atau Sita Jaminan No. 02/CB/2013 Jo. Penetapan Sita Jaminan No.321/PdtG/2012/PN.JktTim tanggal 27 Februari 2013 tidak meliputi Hak Tanggungan PT. Bank Mega Tbk.

Bahwa dalam Pasal 463 RV (Reglement Op de Burgerlijk Rechtsbordering) menjelaskan bahwa terhadap suatu objek yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan (salah satunya Hak Tanggungan) dapat diletakkan Sita Persamaan jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusi lelang atas harta kekayaan tersebut, maka Kreditor Preferen lah yang berhak untuk pertama kali mengambil uang hasil eksekusinya hingga terlunasinya tagihan piutangnya, dan jika masih terdapat sisanya, maka baru lah itu menjadi bagiannya pihak (pihak-pihak) yang berhak berdasarkan Sita Persamaan yang dalam pelaksanaan eksekusi menjadi berstatus Sita Eksekusi (Executoriaal Beslag).

10. Bahwa dalam Angka No. 8 halaman - 4 Gugatan Perlawanan dari PELAWAN yang pada ntinya menyebutkan:

"Penetapan Sita Jaminan atas objek Jaminan yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan)erdasarkan UUHT jelas-jelas sangat merugikan Pelawan, karena jaminan pembayaran/pelunasan kewajiban TERLAWAN-II kepada PELAWAN menjadi tidak ada."

Tanggapan TERLAWAN-I:

- Bahwa dalil yang diajukan PELAWAN tersebut adalah keliru dan salah sebab, dengan adanya peletakkan Sita Jaminan yang dimohonkan TERLAWAN-I tidak mengakibatkan PELAWAN kehilangan hak atas jaminan pembayaran hutang (sebagai *creditor preference*), sebab besaran nilai Hak Tanggungan yang hanya sebesar USD 437.500,- apabila di konversi ke dalam rupiah dengan kurs saat itu Rp.10.000/dollar US maka nominal dalam rupiah menjadi Rp.4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Nilai Objek tanah dan bangunan yang menjadi objek Hak Tanggungan/Sita Jaminan pada saat itu bernilai Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan besarnya Sita Jaminan dalam Perkara

Halaman 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata No.321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim hanya sebesar
Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Perlu dan bahkan sangat penting TERLAWAN-I menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa dibalik Gugatan Perlawanan ini ada likad buruk dari Pelawan.

11. Bahwa pada sekitar bulan November 2013 TERLAWAN-I mendapatkan informasi bahwa objek Sita Jaminan yang dimohonkan akan dilelang oleh salah satu Bank Swasta yakni PT. Bank Mega, Tbk.
12. Bahwa pada tanggal 12 November 2013 TERLAWAN-I mendatangi Bank Mega yang berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A, Jakarta Selatan, untuk bertemu dengan Bapak Muhammad Hatta selaku Spesial Asset Management & Restructuring Division dan dalam pertemuan tersebut TERLAWAN-I menjelaskan kedudukannya sebagai PEMOHON Sita Jaminan No 02/CB/2013, dan dengan sangat kebetulan pihak dari PT. Bank Mega, Tbk juga mencari pihak yang memohonkan Sita Jaminan tersebut.
13. Bahwa dari pertemuan tersebut kedua pihak baik PELAWAN dan TERLAWAN-I tidak mempermasalahkan kedudukan hukum masing-masing pihak, justru dalam pertemuan tersebut disepakati upaya hukum untuk melindungi kepentingan dari masing-masing pihak dan beberapa hari setelah itu sepakat untuk menemui Panitera Eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, adapun saran dari Panitera Eksekusi tersebut agar PELAWAN dan Terlawan-I melaksanakan Sita Persamaan.
14. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 TERLAWAN-I terkejut ketika membaca Pengumuman Lelang No. 28/2013 Eks/PNJktTim jo APHT I No.73/2021 terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak M k No.02442/Kel. Jati seluas 350 m2 di harian Rakyat Ierdeka, dengan harga limit dasar lelang senilai Rp.2.186.335.000 - (dua milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). (Bukti Tlw.I -.....);
15. Bahwa setelah membaca "pengumuman" tersebut TERLAWAN-I menghubungi PELAWAN yang diwakili Bapak Muhammad Hatta untuk mempertanyakan tentang Pelaksanaan Lelang serta penentuan harga limit dasar yang sangat tidak masuk akal tersebut, pada saat itu PELAWAN mengatakan lelang harus segera dilaksanakan dan keputusan penentuan

Halaman 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI



harga limit dasar berasal dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sendiri, pernyataan tersebut, sungguh sangat tidak masuk akal dan sangat mengada-ada.

(Ada maksud buruk terhadap TERLAWAN - I dan TERLAWAN-II).

16. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO.93/PMK.06/2013 pada Pasal 1 Ayat 26 sangat jelas disebutkan bahwa " *Nilai Limit adalah harga minimal barang yang ditentukan oleh Penjual/Pemilik*";

17. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan NO.93/PMK.06/2013, alasan yang dikemukakan oleh PELAWAN terkait harga/nilai limit yang sangat rendah adalah merupakan suatu *itikad Buruk* dari PELAWAN sebagai pemegang Hak Tanggungan yang aertujuan kong kalikong mengatur harga dengan peserta lelang (Bukti Tlw. I -.....).

18. Bahwa atas tindakan dari PELAWAN maka pada tanggal 17 Februari 2014 TERLAWAN-I mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tembusan kepada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara untuk segera menghentikan proses lelang. (Bukti Tlw.I -....).

Adanya itikad buruk dari PELAWAN yang bekerja sama dengan TERLAWAN-II dan TERLAWAN- III agar supaya TERLAWAN-I kehilangan haknya sebagaimana yang telah dilindungi melalui Penetapan Sita Jaminan.

19. Bahwa adanya Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN bertujuan untuk membatalkan Sita Jaminan yang telah dimohonkan oleh TERLAWAN-I, sehingga PELAWAN dapat melanjutkan Pelaksanaan Lelang dengan menggunakan nilai limit yang sangat rendah. (Mewujudkan maksud Jahatnya).

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka TERLAWAN-I memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisonil PELAWAN untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI:

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan - I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Perlawanan dari PELAWAN untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang beritikad buruk ;
3. Menyatakan TERLAWAN-II dan TERLAWAN-III adalah TERLAWAN yang beritikad buruk;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang dimohonkan TERLAWAN-I NO.02/CB/2013 Jo. No.321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Februari 2013 yang diletakkan diatas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02442/KelJati tanggal 03 November 2004 ;
5. Meletakkan Sita Persamaan terhadap objek tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02442/Kel. Jati tanggal 03 November 2004;
6. Menghukum PELAWAN, TERLAWAN-II dan TERLAWAN-III untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
7. Menghukum PELAWAN untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan, Terlawan II dan III telah memberikan jawaban tertanggal 6 Oktober 2014, yakni sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Perlawanan sudah tepat

1. Bahwa Perlawanan Pelawan terhadap Sita Jaminan Berdasarkan Berita Acara Sita Nomor : 321/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM. Juncto Nomor : 02/CB/2013 Janggal 03 April 2013 Juncto Penetapan Sita Jaminan Nomor: 321/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM Junnto Nomor: 02/CB/2013 Tanggal 27 Februari 2013 yang dimohonkan oleh *Wilson Surungan Lumban Tobing* sudah tepat adanya, karena sejatinya bahwa obyek sita yakni sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02442/Jati Jakarta Timur tanggal 03 November 2004 atas nama Terlawan II, *Vera Meliana Sibarani* benar telah diagunkan sebagai jaminan pinjaman oleh *PT.Padak Mas Mentari Mineral* kepada Bank Mega Tbk. Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 73/2012 Tanggal 01 Agustus 2012 dibuat di hadapan Notaris Muhammad Nahi Mungkar, S.H. Jo. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 02 Tanggal 02 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT, Dharma Akhyuzi, S.H.

Halaman 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Walaupun Perlawanan oleh Pelawan dalam kasus a quo tepat, bukan berarti Terlawan II dan Terlawan III dengan serta merta mengakui kebenaran materilnya, mengingat bahwa terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor : 02 Tanggal 02 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT, Dharma Akhyuzi, S.H. , *Pelawan justeru telah melakukan perbuatan ingkar janji atau setidaknya melakukan wanprestasi terhadap PT.Padak Mas Mentari Mineral atau setidaknya terhadap Terlawan II dan Terlawan III, karena dari apa yang diperjanjikan Pelawan akan memberikan pinjaman kredit kepada PT. Padak Mas Mentari Mineral yang penandatanganannya dilakukan Terlawan III selaku Direktur Utama sebesar USD. 500.000, namun kenyataannya sampai saat ini baru dikucurkan sebagian dari total pinjaman dimaksud, yang baru sebesar USDR 350.000. dan atas wanprestasi inipun Terlawan II telah melakukan tindakan hukum walaupun belum memiliki kekuatan hukum tetap.*
3. Bahwa Terlawan I, Wilson Surungan Lumban Tobing dalam perkara aquo yang mengaku sebagai pemegang hak untuk dilakukannya sita jaminan terhadap obyek sita, senyatanya tidaklah memiliki hak untuk melaksanakan sita jaminan sebagaimana putusan Sita Jaminan Nomor : 321 /PDT.G/2012/PN.JKT.TIM Juncto Nomor : 02/CB/2013 Tanggal 27 Februari 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena hubungan hukum Terlawai I, Wilson Surungan Lumban Tobing hanyalah dengan Terlawan II, Arief Budiman Sukmawira dan *sama sekali tidak ada kaitan dan hubungan hukum apapun dengan Terlawan III, Vera Meliana Sibarani*, apalagi atas obyek sita yang sudah jelas adalah milik pribadi Terlawan III sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 2442/Jati Jakarta Timur atas nama Vera Meliana Sibarani, dan bukan milik Terlawan II, Arief Budiman Sukmawira yang memiliki hubungan hukum dengan Terlawan I;
4. Bahwa pada dasarnya dengan uraian pada angka 1,2 dan 3 di atas, duduk perkara a quo adalah : benar Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 321 /Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM yang mengabulkan dengan Penetapan Sita Jaminan Nomor : 321/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM Juncto Nomor : 02/CB/2013 Tanggal 27 Februari 2013 Juncto Berita Acara Sita Nomor : 321 /Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM Juncto Nomor 02/CB/2013 Tanggal 03 April 2013, telah lalai dan memperlihatkan Majelis yang tidak profesional dalam

Halaman 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara dimaksud. Karena bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan telah nyata dan jelas bahwa obyek sita berupa sebidang tanah SHM Nomor : 2442/Jati Jakarta Timur adalah milik pribadi Terlawan III perkara a quo dan tidak ada hubungan sama sekali dengan hubungan hukum Terlawan I yang melakukan perjanjian dengan pribadi Terlawan II perkara a quo;

5. Bahwa begitu pula senyatanya, obyek sita dalam perkara a quo telah diagunkan oleh PT.Padak Mas Mentari Mineral sebagai jaminan fasilitas kredit ke Pelawan, walaupun disisi lain pemberian kredit oleh Pelawan kepada PT.Padak Mas Mentari Mineral yang direktur utamanya adalah Terlawan II itu mengandung unsur wanprestasi yang mengakibatkan kerugian besar bagi Terlawan II cq. PT.Padak Mas mentari Mineral;
6. Bahwa dengan kejelasan fakta pada angka 4 di atas, maka selain Terlawan III juga sudah melakukan upaya hukum untuk mempertahankan hak atas tanah dan bangunan dimaksud, juga melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memutus perkara dimaksud kepada Komisi Yudisial RI;

B. Penetapan Sita Jaminan;

- a. Bahwa satu hal yang diindikasikan ketidak jujur/ profesionalan Majelis Hakim yang menetapkan sita jaminan atas obyek sita, adalah sudah diketahui secara jelas bahwa obyek sita telah diagunkan oleh Terlawan II dalam hal ini PT. Padak Mas Mentari Mineral kepada Pelawan, sehingga terhadap obyek sita dimaksud dengan adanya penetapan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka putusan ini akan "membingungkan" masyarakat dan utamanya bagi pencari keadilan dan lebih jauh berakibat tidak adanya jaminan kepastian hukum di tanah air, karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dan Terlawan II maupun utamanya Terlawan III sangat tidak sependapat dan tidak setuju atas adanya putusan tersebut apalagi pelaksanaannya, karena justru akan menurunkan wibawa hukum bagi pencari keadilan di tanah air;
- b. Bahwa jelas jika sita jaminan dalam perkara a quo dilaksanakan, maka akan sangat merugikan tidak hanya bagi Terlawan II dalam hal ini PT.Padak Mas Mentari Mineral yang mengagunkan obyek sita kepada Pelawan walaupun masih tersangkut dengan perbuatan wanprestasi dan belum memiliki

Halaman 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, namun yang sangat dirugikan adalah Terlawan III, Vera Meliana Sibarani karena :

1. Sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Terlawan I, namun dalam perkara *a quo* justeru menerima dampak sampai pada akan disitanya obyek sita yang jelas-jelas berdasarkan SHM No.2442/Jati Jakarta Timur adalah milik pribadi Terlawan III;
2. Begitupun bahwa hubungan hukum Pelawan dengan Terlawan III dan ataupun dengan Terlawan II hanyalah sebatas atas pengagungan obyek sita yang dilakukan oleh PT. Padak Mas Mentari Mineral sebagai badan usaha, dan karenanya tidak dapat serta merta mengeksekusi harta milik pribadi Terlawan III dalam hal badan usaha tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Pelawan, karena harus dibedakan posisi obyek sita yang diagunkan oleh PT.Padak Mas Mentari Mineral, dengan posisi obyek sita yang se jelasnya adalah harta milik pribadi Terlawan III;
- c. Bahwa jikalau pun atas obyek sita dimaksud harus dilakukan penyitaan, maka tentulah berdasarkan fakta hukum akan lebih adil jika dilakukan eksekusi terhadap obyek sita jaminan oleh Pelawan, karena senyatanya memiliki sedikit hak berdasarkan adanya akta kredit yang membebanni obyek sita jaminan, walaupun atas hal ini Pelawan juga telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak dapat memenuhi nominal pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan;
- d. Bahwa jikalau pun obyek sita jaminan dalam perkaa *a quo* suatu saat menjadi hak Pelawan untuk melakukan eksekusi atas beban jaminan kredit, maka hak Terlawan III haruslah dilindungi dan sama sekali tidak dapat diabaikan, karena merupakan pemilik sah atas obyek sita, dan dalam hal akan dilakukan lelang maka penentuan harga lelang haruslah se pengatuan dan atas persetujuan terlebih dahulu oleh Terlawan III, karena disamping harus berdasarkan *appraisal independen*, juga harus mengikuti harga pasar yang setidaknya sesuai dengan NJOP di lokasi obyek sita jaminan berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim menerima Eksepsi dari TERLAWAN II DAN TERLAWAN III dengan menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan diterima untuk melindungi kepentingan hukum Terlawan III sebagai pihak yang memiliki hak penuh atas obyek sita jaminan dalam perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa yang diuraikan Pelawan dalam Perlawanan atas perkara *a quo* sebagian benar adanya khususnya yang menyangkut atas pembebanan kredit atas obyek sita oleh PT. Padak Mas Mentari Mineral;
2. Bahwa Namun atas pembebanan kredit tersebut, Pelawan telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak dapat memenuhi isi dan substansi perjanjian kredit yang diajukan, dan atas hal ini sedang dalam proses hukum dan belum memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Terlawan I sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Terlawan III sebagai pemilik sah obyek sita, karenanya hubungan hukum Terlawan I yang hanya dengan Terlawan II, tidak terkait dengan apalagi sampai melakukan sita jaminan atas hak milik pribadi Terlawan III;
4. Bahwa jikalau suatu saat obyek sita dalam perkara *a quo* akan dilakukan lelang oleh Pelawan atas pembebanan kredit walaupun masih dalam proses wanprestasi, maka Terlawan III sebagai pemilik sah atas obyek sita, harus menjadi penentu dalam hal menetapkan harga minimal dan atau dalam memantau pelaksanaan lelang agar setidaknya mencerminkan transparansi dan mengikuti harga pasar minimal senilai NJOP di lokasi obyek sita.
5. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Terlawan II dan Terlawan III menyangkal dan tidak mengakui adanya putusan penetapan sita jaminan atas obyek sita *a quo*;
6. Bahwa begitupun atas semua dalil dan alasan yang dikemukakan Pelawan maupun Terlawan I kecuali yang diakui secara tegas;

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Terlawan II dan Terlawan III mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Terlawan II dan Terlawan III seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan Perlawanan Pelawan seluruhnya sepanjang dalam hal untuk menjamin kepentingan hukum terlawan III sebagai pemilik sah atas obyek sita jaminan dalam perkara *quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dan keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim., tanggal 16 Februari 2015, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Pelawan ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan Terlawan I adalah Terlawan yang beritikad tidak baik ;
4. Menyatakan sah dan berharga Akte Perjanjian Kredit Nomor 02 tertanggal 02 Juli 2012 yang dibuat oleh dan dihadapkan Notaris / PPAT Dharma Akhyuzi,SH. ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 226/2013 tanggal 22 Januari 2013, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 73/2012 tanggal 01 Agustus 2012 dibuat dihadapkan Muhammad Nahi Mungkar,SH., selaku PPAT Kota Administrasi Jakarta Timur ;
6. Menyatakan Pelawan adalah Pemegang Hak Tanggungan yang sah atas jaminan milik Terlawan II terhadap sebidang tanah dan bangunan berdasar atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02442/Jati tertanggal 03 Nopember 2004 Kecamatan Pulo Gadung Kotamadya Jakarta Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal 19 Oktober 2004 Nomor 00082/2004 dengan seluas 350 m2 tercatat atas nama Vera Meliana Sibarani (Incassu Terlawan III/Penjamin) ;
7. Menyatakan atas Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 321/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 03 April 2013 Jo. Penetapan Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 27 Februari, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan non eksekutable ;
8. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengangkat Sita Jaminan atas Obyek Sita Jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan

Halaman 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 321/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 03 April 2013 Jo. Penetapan Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM Jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 27 Februari ;

9. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu kendati ada banding, Verzet dan Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) ;
10. Menghukum Terlawan II dan Terlawan III untuk tunduk dan Patuh terhadap isi Putusan dalam perkara ini ;
11. Membebaskan biaya perkara kepada Terlawan I sebanyak Rp. 922.000,- (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
12. Menolak Perlawanan selain dan selebihnya ;

Membaca berturut-turut :

1. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Februari 2015 , menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim., tanggal 16 Februari 2015 kepada Kuasa Hukum Terlawan II dan III ;
2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2015, Terlawan I melalui Kuasanya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim., tanggal 16 Februari 2015 tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 24 April 2015, kepada Kuasa Hukum Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III pada tanggal 30 November 2016 ;
4. Memori Banding tertanggal 23 Maret 2015, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan I, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Maret 2015, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 24 April 2015, kepada Kuasa Hukum Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III pada tanggal 5 Desember 2016 ;
5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2015

Halaman 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding I dan tanggal 30 Nopember 2016 kepada Kuasa Hukum Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan I telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Maret 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengatakan sita jaminan yang diajukan sangat merugikan Terbanding I semula Pelawan adalah sangat keliru karena peletakan sita jaminan justru mengamankan Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Terbanding I semula Pelawan karena harga lelang yang ditetapkan hanya dibawah 2/3 dari jumlah pinjaman dengan demikian hanya dapat mengembalikan pinjaman dari Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III, padahal harga pasaran paling murah Rp6.500.000.000,00 dimana melalui Pembanding semula Terlawan I telah ada yang mau membeli Rp5.000.000.000,00 dengan demikian cukup mengcover pembayaran utang Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III kepada Terbanding I semula Pelawan dan Pembanding semula Terlawan I ;

Bahwa tentang amar putusan ke-2 yang menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar, adalah tidak benar karena sebenarnya Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan bertujuan jahat sebab gugatan perlawanan bertujuan bersekongkol dengan Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III untuk meniadakan/menghilangkan jaminan pembayaran hutang Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III kepada Pembanding semula Terlawan I ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan harusnya Pembanding semula Terlawan I bukan mengajukan sita jaminan tetapi sita Persamaan dalam Rekonsensi pada jawaban, sebab sudah jelas

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, hal tersebut telah menjadi putusan dan keabsahan sita jaminan tersebut yang menjadi objek dalam perkara *a quo* ;

Bahwa Pembanding semula Terlawan I baru mengetahui pembebanan hak tanggungan atas jaminan tersebut setelah diletakan sita jaminan bukan sebelum ;

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Pembanding semula Terlawan I ketika mengajukan sita sampai perkara diputus, belum mengetahui bahwa objek sita tersebut sudah dibebani Hak Tanggungan dan baru tahu setelah membaca iklan dikoran pada tanggal 14 Pebruari 2014, maka seharusnya Terbanding II dan III tidak boleh mengagunkan dengan dibebani Hak Tanggungan, karena dalam surat gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I sudah dimintakan sita jaminan sebelum permohonan kredit dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Pembanding semula Terlawan I dalam memorinya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sampai pada saat musyawarah, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Februari 2015 yang dimohonkan banding dan juga memori yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang Provisi, sudah benar dan tepat oleh karenanya dapat dikuatkan pada tingkat banding ini ;

DALAM EKSEPSI

Halaman 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang Eksepsi sudah benar dan tepat dan apa yang dikemukakan oleh Pembanding semula Terlawan I dalam memorinya ternyata tidak dapat merubah kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menguatkan putusan setentang Eksepsi tersebut dalam pemeriksaan pada tingkat banding ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang Pokok Perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perlawanan Terbanding I semula Pelawan dalam gugatannya adalah tentang adanya sita jaminan yang telah diletakan atas objek jaminan kredit yang dibebankan dengan Hak Tanggungan dalam perkara Nomor 321/Pdt.g/2012/PN.Jkt.Tim jo. Berita Acara Sita Nomor 02/CB/2013 tanggal 27 Februari 2013, dalam perkara antara Pembanding semula Terlawan I sebagai Penggugat/Pemohon sita jaminan melawan Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III sebagai para Tergugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan perlawanan Terbanding I semula Pelawan untuk dinyatakan sita jaminan sebagaimana Berita Acara sita jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Tim jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 03 April 2013 jo. Penetapan Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.JKT.Tim jo Nomor 02/CB/2013 tanggal 27 Februari 2013 tidak sah menurut hukum, adalah sudah benar dan tepat karena telah didasarkan atas fakta-fakta yang terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pembanding semula Terlawan I dalam memorinya yang mendalilkan proses permohonan sita jaminan sudah terlebih dahulu diajukan dalam gugatan, sehingga lebih dahulu dari pembebanan Hak Tanggungan, hal mana tidak dapat dijadikan alasan, karena adanya sita jaminan atas sesuatu benda yang disita adalah pada waktu diletakan penyitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertera dalam berita acara sita, jadi bukan sejak tanggal gugatan didaftarkan, tetapi pada saat dilaksanakannya sita dimaksud ;

Menimbang, bahwa demikian juga dalil-dalil yang lain yang dikemukakan oleh Pembanding semula Terlawan I adanya keberpihakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah jelas, apabila dalil yang dikemukakan oleh Terbanding I semula Pelawan sesuai dengan hukum dan mendukung dalil gugatan yang diajukannya, maka tidak salah kalau majelis Hakim yang menyidangkan mendukung dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terbanding I semula Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar sudah tepat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Terbanding I semula Pelawan terhadap penyitaan yang dilakukan dalam perkara Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim sebagai perlawanan yang baik dan benar, objek dari penyitaan tersebut adalah harta milik dari Terbanding II dan III yang menjadi Debitur dari Terbanding I semula Pelawan yang menjadi jaminan atas kredit yang diterima oleh Debitur dari Kreditur dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan yang mempunyai nilai sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau bersifat eksekutorial, maka atas benda tersebut tidak dapat lagi diletakan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sita jaminan yang dikabulkan dalam perkara Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim sebagaimana penetapan sita Nomor 02/CB/2013 tanggal 3 Februari 2013 yang pelaksanaannya sebagaimana Berita Acara Sita Nomor 02/CB/2013 tanggal 3 April 2013, harus dinyatakan batal demi hukum, karena sejak semula penyitaan tersebut bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek dalam perkara gugatan perlawanan yang diajukan oleh Terbanding I semula Pelawan adalah setentang penyitaan atas benda/harta sebagai jaminan kredit yang telah dibebani HAK TANGGUNGAN diktum putusan nomor 3,4,5 karena tidak ada hubungannya dengan pokok perkara yang disengketakan, maka hal itu terlalu

Halaman 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan sebab cukup menjadi bukti pendukung dari dalil gugatan perlawanan dari Terbanding I semula Pelawan ;

Menimbang, bahwa demikian juga diktum nomor 9 tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) tidak perlu, karena dengan telah dinyatakan pengabulan dan pelaksanaan sita jaminan dalam perkara Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim atas harta yang telah dibebani Hak Tanggungan adalah tidak sah menurut hukum, maka karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah salah mengabulkan dan melaksanakan sita dimaksud tanpa menunggu putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sudah mengangkat sita tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga Terbanding I semula Pelawan tidak perlu menunggu sita jaminan tersebut diangkat dalam melaksanakan haknya sebagai Kreditur yang memegang Hak Tanggungan karena sifat dari Hak Tanggungan itu sendiri mempunyai title eksekutorial ;

Menimbang, bahwa demikian juga diktum Nomor 10 tidak perlu dicantumkan dalam putusan ini, karena Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III tanpa diminta mereka mematuhi putusan dalam perkara ini, mereka sudah pasti dan harus menyetujuinya karena mereka adalah Debitur dari Terbanding I semula Pelawan yang sudah sejak semula telah menerima resiko dari harta mereka yang diagunkan dengan dibebani HAK TANGGUNGAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Februari 2015 yang dimohonkan banding dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini dengan perbaikan setentang amar putusan yang dikabulkan, sehingga pihak Pembanding semula Terlawan I tetap dipihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR , dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1996 ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I ;

Halaman 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 16 Februari 2015, sekedar mengenai diktum putusan yang dikabulkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Pelawan ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
2. Menyatakan sita jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 27 Februari 2013 jo. Berita Acara sita jaminan 02/CB/2013 tanggal 3 April 2013 tidak sah dan tidak berharga ;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengangkat sita jaminan atas tanah dan bangunan SHM Nomor 02442/Jati yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 226/2013 tanggal 22 Januari 2013 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 73/2012 tanggal 01 Agustus 2012, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim jo. Nomor 02/CB/2013 tanggal 03 April 2013 ;
4. Menghukum Pembanding semula Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017, oleh kami ABID SOLEH MENDROFA, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, HIDAYAT. S.H., dan SRI ANDINI, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SRI ATY M., S.H., M.H., Panitera Pengganti, berdasarkan Surat

Halaman 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 57/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 7 Februari 2017, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HIDAYAT. S.H.

ABID SOLEH MENDROFA, S.H.

2. SRI ANDINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY MAWIKERE, SH., MH.

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 139.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00